



P U T U S A N

No :95/Pid.B/2018 /PN CBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **TITUS GUSTIAN A Bin ACHMAD JAELANI**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Dukuh Tengah Rt/Rw : 002/002

Kelurahan Dukuh Kecamatan Cibungbulang

Kabupaten Bogor.

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 20 Januari 2018;
- Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 21 Januari 2018 s/d 01 Maret 2018;
- Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2018 s/d 26 Februari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 13 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 95/Pen.Pid/B/2018/PN.Cbi. tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Barat Wilayah Bogor;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi

From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Cibinong

1. Menyatakan terdakwa **TITUS GUSTIAN A Bin ACHMAD JAELANI** terbukti melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya serta kesalahannya

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa Jaksa Penuntut umum telah pula menyampaikan tanggapannya secara lisan tetap pada tuntutananya;--

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELANI** bersama-sama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di pinggir jalan depan rumah makan kasay (masakan padang) tepatnya di Kampung Galuga Kaum Rt/Rw : 03/06 Desa Duku Kecamatan Cibungbulang Desa Duku Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban DEDE Bin RAHMAT**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat korban DEDE Bin RAHMAT bersama saksi Muhamad Imam datang ketempat rumah makan kasay (masakan Padang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui istri saksi Dede yakni saksi Mely. Setelah sampai di rumah makan Kasay tersebut, saksi Dede bersalaman dengan terdakwa, saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap), setelah itu saksi Dede masuk ke dalam rumah makan kasay untuk menemui istri saksi yakni saksi Mely yang terlihat pergi ke belakang rumah makan, namun ketika saksi Dede sedang berada di dalam rumah makan tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Hilyas membawa saksi Dede keluar rumah makan menuju ke depan rumah makan kasay dekat pinggir jalan rumah makan tersebut. Setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Dede lalu memukulinya bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap).

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi Dede ke arah badan hingga beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede ke arah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap) tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dan memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 23/23-RSUD-L/I 2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dengan kesimpulan :

- Dahi luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka memar dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kebiruan.
- Dibawah mata kiri memar kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi

From-01/SOP/15.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELANI** bersama-sama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap), **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di pinggir jalan depan rumah makan kasay (masakan padang) tepatnya di Kampung Galuga Kaum Rt/Rw : 03/06 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Desa Dukuh Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban DEDE Bin RAHMAT, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat korban DEDE Bin RAHMAT bersama saksi Muhamad Imam datang ketempat rumah makan kasay (masakan Padang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk menemui istri saksi Dede yakni saksi Mely. Setelah sampai di rumah makan Kasay tersebut, saksi Dede bersalaman dengan terdakwa, saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap), setelah itu saksi Dede masuk ke dalam rumah makan kasay untuk menemui istri saksi yakni saksi Mely yang terlihat pergi ke belakang rumah makan, namun ketika saksi Dede sedang berada di dalam rumah makan tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Hilyas membawa saksi Dede keluar rumah makan menuju ke depan rumah makan kasay dekat pinggir jalan rumah makan tersebut. Setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Dede lalu memukulnya bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede ke bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi Dede ke arah badan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede kearah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap) tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dan memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 23/23-RSUD-L/I 2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dengan kesimpulan :

- Dahi luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka memar dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kebiruan.
- Dibawah mata kiri memar kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing - masing, yaitu saksi – saksi

SAKSI - I : DEDE BIN MAMAT

Yang pada pokok dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa besama dengan teman-temannya antara lain saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN.
- Bahwa saksi dipukuli pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah makan Kasay (masakan padang) yang beralamat di Kp. Galuga kaum Rt. 02/06 Desa Dukuw Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka, pundak, punggung belakang, perut, secara berulang-ulang.
- Bahwa awalnya pada saksi bersama saksi Muhamad Imam datang ketempat rumah makan kasay (masakan Padang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk menemui istri saksi Dede yakni saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mely. Setelah sampai di rumah makan Kasay tersebut, saksi Dede bersalaman dengan terdakwa, saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap), setelah itu saksi Dede masuk ke dalam rumah makan kasay untuk menemui istri saksi yakni saksi Mely yang terlihat pergi ke belakang rumah makan, namun ketika saksi Dede sedang berada di dalam rumah makan tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Hilyas membawa saksi Dede keluar rumah makan menuju ke depan rumah makan kasay dekat pinggir jalan rumah makan tersebut. Setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Dede lalu memukulinya bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap).

- Bahwa saksi datang ketempat rumah makan kasay (masakan padang) tersebut untuk memberi uang kepada istri saksi).
- Bahwa istri saksi berada ditempat rumah makan kasay (masakan padang) tersebut sedang bekerja, tetapi yang saksi ketahui kalau istri saksi sering melihat nongkrong diterminal.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada istri saya ditempat rumah makan kasay (masakan padang) karena sedang pisah ranjang.
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian jidat ,pipi kiri ,muka, dan tangan kiri dan seluruh badan merasa sakit.
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah yang memukul saksi.

SAKSI -2 : MUHAMAD IMAM BIN SAIM

Yang pada pokok nya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Dede adalah terdakwa bersama dengan dengan teman-temannya antara lain saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN.
- Bahwa terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah terdakwa yang memukuli saksi Dede.
- Bahwa benar saksi Dede dipukuli pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah makan Kasay (masakan padang) yang beralamat di Kp. Galuga kaum Rt. 02/06 Desa Dukuh Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi

From-01/SOP/15.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI AIS LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka, pundak, punggung belakang, perut, secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awalnya pada saksi bersama saksi Dede datang ketempat rumah makan kasay (masakan Padang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk menemui istri dari saksi Dede yakni saksi Mely. Setelah sampai di rumah makan Kasay tersebut, setelah itu saksi melihat saksi DEDE bersalaman dengan orang –orang yang sedang pada nongkrong didepan warung tersebut dan melihat saksi DEDE masuk kedalam warung dan tidak lama melihat ramai orang pada masuk kedalam warung kemudian saksi menyebrang menuju warung. Kemudian ketika berada di warung saksi melihat saksi DEDE sedang ditarik dan didorong-dorong oleh teman terdakwa dan membawa nya keluar warung lalu pada saat posisi diluar terjadi adu mulut/cek cok dengan teman-teman terdakwa dan saksi mencoba meleraikan agar tidak terjadi kontak fisik namun ada salah satu teman terdakwa memukul saksi DEDE kearah muka sebanyak satu kali sampai terjatuh dan pada saat terjatuh saksi MELY datang dan memeluk korban namun terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa tetap memukulnya dan saksi mencoba meleraikan namun dari arah belakang ada yang menarik jaket saksi dan saksi pun terkena pukulan di bagian kepala saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban DEDE dengan para pelaku sebelum nya memang mempunyai masalah atau tidak nya saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nya bagaimana istri saksi DEDE yakni saksi Mely berada di tempat rumah makan kasay, karena saksi hanya diajak oleh saksi DEDE untuk mengantarkan uang ke istri nya untuk beli susu.
- Bahwa benar saksi Dede mengalami luka memar pada bagian jidat ,pipi kiri ,muka, dan tangan kiri dan seluruh badan merasa sakit.

SAKSI -3 : WAWAN ALS ULUNG

Yang pada pokok nya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Dede bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Dede adalah terdakwa bersama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan teman-temannya antara lain saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN.

- Bahwa terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah terdakwa yang memukuli saksi Dede.
- Bahwa saksi Dede dipukuli pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah makan Kasay (masakan padang) yang beralamat di Kp. Galuga kaum Rt. 02/06 Desa Dukuw Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka, pundak, punggung belakang, perut, secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi Dede saksi sedang berada dirumah saksi Dede, kemudian dapat laporan bahwa saksi Dede dipukuli, kemudian saksi dengan saksi UPUNG dan yang lainnya berangkat ketempat tersebut dan setiba nya dan menurut keterangan saksi UPUNG bahwa ada salah satu terdakwa pengeroyokan yang dikenal yang kemudian saksi dibantu oleh babinsa yang bernama saudara HALIM untuk membantu mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Cibungbulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi : Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA TITUS GUSTIAWAN A BIN

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP benar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah makan kasay (masakan padang) yang berlamat di Kp. Galuga Kaum Rt. 02 / 06 Desa Dukuw Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka, pundak, punggung belakang, perut, secara berulang-ulang.
- Bahwa awalnya saksi Dede datang berdua dengan teman nya yang tidak dikenal datang ketempat rumah makan kasay tanpa basa basi /permisi kemudian saksi langsung masuk selonong kedalam rumah makan, sementara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi

From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan teman terdakwa sedang ngobrol didepan warung rumah makan karena kesal ke korban kemudian saudara HILYAS (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa membawa keluar saksi Dede dan setelah posisi diluar, terdakwa bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN langsung memukuli saksi Dede.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede kebagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi Dede ke arah badan hingga beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede kearah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, saksi Dede Bin Mamat, saksi Muhamad Imam Bin Saim saksi Wawan Als ulung dan Visum et Repertum Rumah Sakit umum Daerah Lewiliang Nomor : 23/23-RSUD-L/1 2018 tanggal 1 Januari 2018 dan ditanda tangani oleh Dr Diah dan Keterangan Terdakwa tersebut diatas, dipersidangan, maka terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wib di depan rumah makan kasay (masakan padang) yang berlamat di Kp. Galuga Kaum Rt. 02 / 06 Desa Dukuh Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN dengan menggunakan tangan kosong kearah kepala, muka, pundak, punggung belakang, perut, secara berulang-ulang.
- Bahwa awalnya saksi Dede datang berdua dengan teman nya yang tidak dikenal datang ketempat rumah makan kasay tanpa basa basi /permisi kemudian saksi langsung masuk selonong kedalam rumah makan, sementara terdakwa dengan teman terdakwa sedang ngobrol didepan warung rumah makan karena kesal ke korban kemudian saudara HILYAS (belum tertangkap) bersama dengan terdakwa membawa keluar saksi Dede dan setelah posisi diluar, terdakwa bersama dengan saudara HILYAS, saudara LUTFI Als LENAK, saudara DEKA, saudara IYAN langsung memukuli saksi Dede.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede kebagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi

From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi Dede ke arah badan hingga beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede kearah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan ;

PERTAMA : Pasal 170 ayat (1) KUHP ,atu KEDUA Pasal 351 ayat 1 Jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke pertama apabila dakwaan Pertama tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Para Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “ barang siapa ;
2. Unsur “ dengan dengan terang terangan ;
3. Unsur” dengan tenaga bersma –sama ;
4. Unsur” sengaja melakukan kekerasan terhadap orang “

Ad. Unsur “ barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perorangan (persoonlijke) atau Badan Hukum (rechtspeson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi – saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak error in persona bahwa Terdakwa TITUS GUSTIAN A BIN AHMAD JAELANI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I TITUS GUSTIAN A BIN ACHMAD JAELANI orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Dakwaan pertama tersebut tidak lain adalah Terdakwa TITUS GUSTIAN A BIN ACHMAD JAELANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “ Barang Siapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan telah terpenuhi ;

Ad. Unsur “dengan terang –terangan “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELANI bersama-sama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap) terhadap saksi DEDE di pinggir jalan depan rumah makan kasay (masakan padang) tepatnya di Kampung Galuga Kaum Rt/Rw : 03/06 Desa Duku Kecamatan Cibungbulang Desa Duku Kabupaten Bogor. Yang mana tempat kejadian tersebut terbuka dan dapat dilihat oleh umum, dan juga tempat tersebut dapat dilewati oleh orang umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka peristiwa / kejadian tersebut terjadi di jalan umum yaitu suatu tempat dimana semua orang dapat melihat peristiwa / kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “dengan terang-terangan” menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad Unsur” dengan tenaga bersama –sama :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa itu sendiri bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan depan rumah makan kasay (masakan padang) tepatnya di Kampung Galuga Kaum Rt/Rw : 03/06 Desa Duku Kecamatan Cibungbulang Desa Duku Kabupaten Bogor, pada saat korban DEDE Bin RAHMAT bersama saksi Muhamad Imam datang ketempat rumah makan kasay (masakan Padang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui istri saksi Dede yakni saksi Mely. Setelah sampai di rumah makan Kasay tersebut, saksi Dede bersalaman dengan terdakwa, saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap), setelah itu saksi Dede masuk ke dalam rumah makan kasay untuk menemui istri saksi yakni saksi Mely yang terlihat pergi ke belakang rumah makan, namun ketika saksi Dede sedang berada di dalam rumah makan tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Hilyas membawa saksi Dede keluar rumah makan menuju ke depan rumah makan kasay dekat pinggir jalan rumah makan tersebut. Setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Dede lalu memukulinya bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap). Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede kebagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi Dede ke arah badan hingga beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede kearah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan.

Bahwa terdakwa TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELANI bersama-sama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap diri saksi Dede tersebut dikarenakan untuk mengekspersikan sikap keadaan batin terdakwa yang merasa tersinggung dengan tindakan saksi korban yang masuk ke dalam rumah makan kasay tanpa permissi terlebih dahulu, sehingga telah jelas perbuatan terdakwa TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELANI terhadap saksi korban mempunyai tujuan untuk bersama-sama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap). Dengan demikian terdakwa TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELANI dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap) maksud dan tujuan yang sama pula.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “dengan tenaga bersama-sama” menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 4 unsur “ sengaja melakukan kekerasan terhadap orang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa TITUS GUSTIAWAN A Bin ACHMAD JAELENI, saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), saudara IYAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan rumah makan kasay (masakan padang) tepatnya di Kampung Galuga Kaum Rt/Rw : 03/06 Desa Dukuh Kecamatan Cibungbulang Desa Dukuh Kabupaten Bogor, pada saat korban DEDE Bin RAHMAT bersama saksi Muhamad Imam datang ketempat rumah makan kasay (masakan Padang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk menemui istri saksi Dede yakni saksi Mely. Setelah sampai di rumah makan Kasay tersebut, saksi Dede bersalaman dengan terdakwa, saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap), setelah itu saksi Dede masuk ke dalam rumah makan kasay untuk menemui istri saksi yakni saksi Mely yang terlihat pergi ke belakang rumah makan, namun ketika saksi Dede sedang berada di dalam rumah makan tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Hilyas membawa saksi Dede keluar rumah makan menuju ke depan rumah makan kasay dekat pinggir jalan rumah makan tersebut. Setelah itu terdakwa menarik kerah baju saksi Dede lalu memukulinya bersama dengan saudara HILYAS (belum tertangkap), saudara LUTFI Als LENAK (belum tertangkap), saudara DEKA (belum tertangkap), dan saudara IYAN (belum tertangkap). Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi Dede ke arah badan hingga beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede kearah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Dede bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara Hilyas melakukan pemukulan kepada saksi Dede kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu diikuti oleh saudara Lutfi Als Lenak yang ikut memukul saksi Dede beberapa kali, kemudian saudara Deka yang memukul saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi

From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede ke arah badan hingga beberapa kali serta saudara Iyan yang memukul saksi Dede kearah muka beberapa kali dengan menggunakan tangan.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 23/23-RSUD-L/I 2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dengan kesimpulan :

- Dahi luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter koma satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Luka memar dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kebiruan.
- Dibawah mata kiri memar kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur – unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ,sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;---

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa benar telah mengakui melakukan tindak pidana tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang oleh karenanya mohon untuk dapat hendaknya dijatuhkan pidana yang sering – ringannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan serta menelaah nota pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata Nota pembelaan dari Terdakwa tidak dapat melunakan (melemahkan) unsure – unsure yang terpenuhi oleh perbuatan ParaTerdakwa seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas, sehingga dengan demikian Nota pembelaan/ Pledoi Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan atau menggugurkan unsure – unsure yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut ;-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas , dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian dari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, makan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Dede.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan maupun hal –hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakaitkan pula dengan tujuan pemidaan yang bukan semata – mata sebagai pembelaan atas perbuatan Terdakwa, dan mengisafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHP serta pasal – pasal dalam Undang – Undang No.8 tahun 1981 KUHP dan peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TITUS GUSTIAN A BIN ACHMAD JAELANI tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SELASA tanggal 20 Maret 2018 oleh kami M. ALI ASKANDAR .SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis CHANDRA GAUTAMA dan ANDRI FALAHANDIKA A. SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh TINI SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dengan dihadiri oleh SRI HARSINI.SH dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H.M.H

M.ALI ASKANDAR.SH.M.H

ANDRI FALAHANDIKA A,SH.M.H.

Panitera Pengganti,

TINI SUMARTINI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B.2018/PN.Cbi
From-01/SOP/15.5/2018